

STRATEGI DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI DI KOTA MAKASSAR

Reski Amelia Ibrahim^{1*}, Abdul Kadir Adys², Nur Wahid³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

Corruption is a problem that can have an impact on Indonesia's development both in terms of the economy, education and even the government system. The aim of this research is to contribute to the understanding and improvement of law enforcement actions related to corruption at the local level. This study used qualitative research methods. The data for this research was obtained through observation, interviews, documentation. To get an accurate analysis of the results of this research, use Nvivo 12 Plus Software. The research results show that the strategy for handling corruption cases by the Makassar City Police includes an approach that involves system improvements, education and repressive measures. The main focus is to supervise strategic projects, increase public understanding, and encourage participation and law enforcement with the principles of transparency and integrity. The overall strategy aims to effectively handle and prevent corruption cases in Makassar City.

Keywords: *strategy, police, corruption*

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan yang dapat berdampak terhadap pembangunan Indonesia baik dari segi perekonomian, pendidikan bahkan dalam sistem pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pada pemahaman dan perbaikan tindakan penegakan hukum terkait korupsi di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun data penelitian ini di peroleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Untuk mendapatkan analisis yang akurat dari hasil penelitian ini menggunakan Software Nvivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan kasus korupsi oleh Polrestabes Kota Makassar mencakup pendekatan yang melibatkan perbaikan sistem, edukasi, dan langkah-langkah represif. Fokus utama adalah mengawasi proyek strategis, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta mendorong partisipasi dan penegakan hukum dengan prinsip transparansi dan integritas. Keseluruhan strategi bertujuan untuk efektif menangani dan mencegah kasus korupsi di Kota Makassar.

Kata kunci: strategi, kepolisian, korupsi

* reskiamalia@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana diamanatkan di ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Aturan tersebut harus di taati oleh masyarakat Indonesia, sebagai warga negara yang baik kita harus patuh dan taat kepada hukum yang ada. Dalam rangka mencapai tujuan Nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta menjaga Kesatuan Republik Indonesia, perlu penegak hukum yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia hidup tentunya memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain (Yulardi, 2021). Namun dalam hal ini manusia seringkali melakukan berbagai cara agar kepentingan dan kebutuhan mereka

tercapai. Tingginya kebutuhan hidup dan kurangnya rasa cukup atas pencapaian yang di peroleh membuat manusia seringkali terjerumus sebagai pelaku tindak kriminal yang melanggar aturan hukum.

Salah satu fenomena yang sering menjadi sorotan adalah kasus tindak pidana korupsi penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit yang mencapai kerugian Rp104,1 triliun. Angka tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berasal dari kerugian keuangan negara senilai Rp4,9 triliun dan kerugian perekonomian negara sebanyak Rp99,2 triliun. Menurut Muslimin & Hariri, (2023) kejahatan korupsi menjadi salah satu lawan utama bagi kita sebagai sebuah bangsa yang beradab, sebagaimana nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila, terutama dalam sila kedua yang berbicara tentang "kemanusiaan yang adil dan beradab". Oleh karena itu, Korupsi menjadi ancaman bersama yang harus diberantas sepenuhnya dari negara Indonesia.

Dalam buku "Rich Dad, Poor Dad," Robert T. Kiyosaki dalam Badjuri A, (2011) menyampaikan bahwa terdapat dua asumsi pokok dalam menghadapi kejahatan. Pandangan pertama menyatakan bahwa "cinta uang

adalah akar dari kejahatan," sementara pandangan kedua berpendapat bahwa "kekurangan uang adalah akar dari kejahatan." Dari kedua pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa korupsi terjadi karena seseorang terlalu mencintai uang atau karena seseorang melakukan korupsi karena kekurangan uang. Di negara kita, masih ada puluhan juta orang yang termasuk dalam golongan miskin atau kekurangan uang, namun ini tidak secara otomatis menjadikan mereka pelaku tindak kejahatan korupsi. Kenyataannya, sebagian besar pelaku korupsi justru adalah orang kaya yang memiliki kecukupan bahkan kelebihan dalam hal uang.

Mengenai dasar hukum tindak pidana korupsi, sudah diatur berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun

1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. Sehingga undang-undang tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian serta memberantas kasus penyelewengan uang negara pada wilayah Indonesia.

Dalam situasi di mana korupsi dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius yang memerlukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang luar biasa, diperlukan tekad dan upaya yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparat pemerintah dan warga masyarakat secara menyeluruh. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya guna mengatasi kasus tindak pidana korupsi salah satunya adalah pembentukan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga Tindak pidana korupsi tersebut meliputi, Kejaksaan, kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga lembaga tersebut tentunya memiliki tugas dan kewenangan masing-masing berdasarkan Undang-Undang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu memiliki peran yang sangat

penting dalam penegakan hukum pidana, salah satunya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai proses penegakan hukum, langkah pertama yang dilakukan oleh Polri sebagai subsistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 14 ayat (1) huruf g mengatakan bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik (Hutahaean & Indarti, 2020).

Tindak pidana korupsi di Indonesia tengah mengalami ekspansi yang tak terkendali di tengah masyarakat Indonesia, dan situasi ini berpotensi menimbulkan malapetaka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatnya jumlah kasus tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang sangat kritis, karena perbuatan tersebut memiliki potensi merusak stabilitas dan keamanan negara serta masyarakatnya, mengancam kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat, merusak iklim politik, dan bahkan dapat mengikis nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa akibat normalisasi perilaku korupsi tersebut (Harahap et al., 2021).

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya juga naik 19,01% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka. Secara rinci, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani korupsi pada 2022, yakni 405 kasus. Kejagung pun menetapkan 909 orang sebagai tersangka rasuah pada tahun lalu. Sebanyak 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka ditangani oleh Polri. Sementara, hanya 36 kasus dengan 150 tersangka yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun, korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada 2022, yakni 155 kasus. Jumlah itu setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022. Selain di desa, korupsi banyak terjadi di sektor utilitas pada 2022, yakni 88 kasus. Setelahnya ada sektor pemerintahan dengan 54 kasus korupsi sepanjang tahun lalu. Sebanyak 40 kasus korupsi terjadi di sektor pendidikan pada 2022. Kemudian, korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam dan perbankan

sama-sama sebanyak 35 kasus (Bayu, 2023).

Berdasarkan catatan lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi yang dihimpun, Penanganan kasus korupsi di Kejaksaan dan Kepolisian sepanjang tahun 2021, total sebanyak 134 kasus. Kasus yang ditangani Polda Sulsel beserta Polres, sebanyak 64 kasus. Rinciannya, tingkat penyelidikan 39 kasus dan penyidikan 25 kasus (Fatir, 2021).

Adapun beberapa kasus korupsi yang di tangani Polrestabes Kota Makassar yaitu; 1) Kasus penggelapan pajak restoran pada tahun 2023. 2) Kasus korupsi mark up paket sembako covid-19 dan kasus korupsi pada kegiatan wokrshop, seminar serta pelantikan di bidang pengembangan pemuda pada dinas pemuda dan olahraga kota makassar pada tahun 2020. 3) Kasus korupsi proyek sanggar kerajinan lorong dinas usaha kecil mikro menengah pada tahun 2019. 4) Kasus korupsi anggaran pemeliharaan gedung dinas kesehatan susel Pada tahun 2017. 5) Kasus korupsi pengadaan dan penanaman 7.000 pohon ketapang kencana oleh dinas lingkungan hidup makassar dengan nilai anggaran sebesar Rp.7 Miliar melalui APDB 2016 pada tahun 2016.

Tugas dan tanggung jawab polisi dalam tipikor sebagai penyidik yang

telah diatur jelas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Pasal 4-9 KUHAP menguraikan tentang penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan, penyelidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi dan tatacara dalam melaksanan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam pasal 102-136 KUHAP.

Sebagian besar orang berpendapat bahwa dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku koruptor adalah upaya yang paling tepat. Korupsi ibarat penyakit selalu menyerang perekonomian secara perlahan dan pasti serta menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit diberantas, dan tidak cukup hanya dengan sanksi hukum yang berat saja. Penting sekali untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat dalam lingkungan dimana mereka bekerja dan beroperasi. Ada banyak strategi upaya pemberantasan korupsi yang dapat

dilakukan suatu negara atau organisasi baik dalam hubungannya sosio-politis, sosio-ekonomis, sosio-kultural, serta konteks lainnya. Pemberantasan korupsi juga harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mampu mencari cara sendiri untuk menemukan solusi pemberantasan korupsi dengan tepat (Pahlevi, 2022).

Dalam penanganan kasus korupsi oleh kepolisian tentunya diperlukan strategi yang baik seperti perbaikan sistem, Pemberian edukasi dan kampanye serta strategi langkah represif dapat menjadi peluang keberhasilan dalam penanganan kasus korupsi, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengangkat topik penelitian “Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Korupsi Di Kota Makassar”.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2010) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara deskriptif yakni ke dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dimana dalam penelitian


ini memaparkan dan mendeskripsikan data sesuai dengan situasi, sikap, dan fakta yang terjadi. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu masalah secara akurat dan sistematis tentang strategi kepolisian dalam penanganan kasus korupsi di Kota Makassar. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini di peroleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Selain itu penelitian ini menggunakan alat bantu software Nvivo 12 plus untuk melakukan analisis data kualitatif. Software ini dipilih agar memudahkan dalam memperoleh data yang berbentuk grafik, tabel, serta diagram dengan melaksanakan koding dari sumber data penelitian. NVivo menyediakan fasilitas untuk mengelola data, mengatur dan melacak banyak catatan atau file data mentah dari wawancara, kuesioner, kelompok fokus atau observasi lapangan, juga penelitian yang dipublikasikan, gambar, diagram, audio, video, halaman web, sumber dokumenter lainnya, catatan kasar dan ide-ide yang ditulis dalam memo, informasi tentang sumber data, dan peta konseptual dari apa yang terjadi dalam data (Priyatni et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Perbaikan Sistem dalam penanganan Kasus Korupsi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

Perbaikan sistem merupakan langkah yang dilakukan untuk

meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, karena banyaknya sistem yang diterapkan di Indonesia yang menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi maka perlunya dilakukan perbaikan sistem. Berikut uraian aplikasi Nvivo 12 Plus yakni:



Gambar 1.
Nvivo 12 Plus (Strategi-Perbaikan Sistem)

Gambar diatas merupakan hasil wawancara yang kemudian diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus untuk mendapatkan hasil perbandingan perbaikan sistem dalam strategi penanganan kasus korupsi di Kota Makassar. Berdasarkan apa yang terjadi dilapangan perbaikan sistem menurut Polrestabes makassar terbagi menjadi 5, yang pertama merupakan pengkordinasian terdapat APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) kemudian pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia), kemudian penanganan yang mencakup pencegahan dan pengembalian kerugian negara.

Hasil penelitian mengungkap bahwa strategi perbaikan sistem dalam penanganan kasus korupsi oleh polrestabes kota makassar dimulai dari usaha pencegahan dan penanganan korupsi yang memegang peranan penting dalam menjaga keuangan negara dan kelangsungan pembangunan. Pendekatan yang diterapkan mencakup pengawasan, pemantauan, dan dukungan dalam proyek-proyek strategis yang didanai oleh negara. Kolaborasi dengan APIP digunakan untuk mengawasi pemerintah itu sendiri dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri. Fokus utama adalah

mengembalikan kerugian negara jika terjadi tindakan korupsi.

Dengan mengutamakan pengembalian aset negara, sistem berusaha mendorong pelaku korupsi untuk patuh pada hukum dan tidak mengejar keuntungan pribadi melalui tindakan korupsi yang merugikan negara. Dalam konteks keseluruhan, tujuan utamanya adalah melindungi keuangan negara, mengurangi kerugian, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hal senada di kemukakan oleh Theodorus M. Tuanakota dalam Musahib, (2015) merumuskan setidaknya ada 5 konsep atau metode penghitungan kerugian negara, antara lain: (1) Kerugian Keseluruhan keuangan negara (total loss). (2) Ada selisih antara keuangan negara yang menyebar. (3) Harga kontrak dengan nilai selisih keuangan Negara. (4) Penerimaan yang menjadi hak negara tapi tidak disetorkan ke kas Negara. (5) pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran, digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.

Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi defisit APBN sehingga dapat menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai


berbagai aspek kebutuhan berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Rakyat. Dengan perbaikan sistem ini dapat membawa perubahan dalam penanganan masalah korupsi, yang awalnya lebih terfokus pada tersangka korupsi tanpa pengembalian dana namun sekarang lebih menekankan pengembalian dana yang merugikan negara.

Sistem yang baik dan kuat harus mencakup regulasi yang jelas, prosedur yang transparan, dan mekanisme pengawasan yang efisien. Sistem yang diperbarui juga harus mendorong akuntabilitas dan transparansi di semua tingkatan pemerintahan dan bisnis. Dalam konteks ini, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan menjadi sangat penting. Hal ini mencakup perbaikan dalam bidang hukum pidana, hukum perusahaan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Lebih lanjut, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dapat memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan. Dengan sistem yang diperbaiki, penanganan kasus korupsi oleh Polrestabes Kotamakassar dapat menjadi lebih efektif dan korupsi dapat dicegah dengan lebih baik, menjadikan lingkungan yang lebih bersih, adil, dan transparan.

Strategi Edukasi dan Kampanye dalam penanganan kasus korupsi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

Edukasi dan kampanye merupakan strategi pembelajaran pendidikan antikorupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat

mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi. Berikut hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo 12 Plus dengan fitur *Crosstab*:



Gambar 2.
Nvivo 12 Plus (Strategi-Edukasi dan Kampanye)

Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo 12 Plus dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil dari langkah edukasi dan kampanye dalam strategi penanganan kasus korupsi oleh Polrestabes Kota Makassar. Dalam strategi edukasi dan kampanye anti-korupsi menggunakan aplikasi NVivo, muncul tiga hasil utama: penyuluhan edukasi, sarana edukasi, dan target edukasi. Penyuluhan edukasi mencakup interaktifitas dalam menyampaikan informasi mendalam tentang konsep korupsi, dampaknya, serta cara-cara pencegahan. Sarana edukasi, sebagai alat

atau media, melibatkan penggunaan materi cetak, video pembelajaran, presentasi multimedia, dan platform daring untuk efektif menyampaikan materi edukatif anti-korupsi. Sementara itu, target edukasi memfokuskan pada kelompok atau individu yang menjadi sasaran utama, seperti siswa, pekerja pemerintah, dan masyarakat yang memiliki risiko tinggi terhadap korupsi.

Hasil penelitian mengungkap bahwa strategi edukasi dan kampanye dalam penanganan kasus korupsi oleh kepolisian resort kota besar makassar yaitu, melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, baik yang

dikelola oleh pemerintah maupun sekolah-sekolah, dengan fokus pada generasi muda, pejabat pemerintah, dan pengusaha sebagai target utama, telah menjadi strategi dalam memberikan pendidikan terkait tindak pidana korupsi. Selain itu, Polrestabes juga memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi yang efektif untuk mencapai masyarakat yang lebih luas.

Walaupun tantangan dalam pemahaman dan penerimaan pesan edukasi masih ada, Polrestabes terus berupaya mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa kesadaran tentang pencegahan korupsi meningkat di masyarakat. Dengan demikian, Polrestabes Kota Makassar berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan dalam pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko korupsi.

Hal senada yang dikemukakan oleh Adhayanto et al., (2021) edukasi dan kampanye merupakan bagian dari pencegahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi dengan membangkit kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi. Selain itu, dengan strategi

edukasi dan kampanye tersebut akan memberi dampak pada kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi. Sehingga dengan persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah.


Melalui edukasi, masyarakat dapat lebih memahami dampak negatif korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan mereka. Mereka dapat belajar mengenali tanda-tanda korupsi dan mengetahui bagaimana melaporkan tindakan korupsi yang mereka saksikan. Kampanye publik yang efektif juga dapat meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi hukum dan sosial bagi pelaku korupsi. Dengan edukasi dan kampanye yang kuat, Polrestabes Kota Makassar dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi. Selain itu, strategi ini juga membantu menciptakan budaya di mana korupsi dianggap tidak dapat diterima dan dihukum sesuai dengan hukum.

Strategi Langkah Represif dalam penanganan kasus korupsi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

Langkah represif merupakan upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke Pengadilan. represi dilakukan dengan cara

memberikan hukuman atau sanksi kepada orang yang melanggar. Tindakan represif juga ditujukan untuk mencegah kemungkinan terulangnya kembali pelanggaran terhadap norma dan nilai

sosial yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Berikut hasil analisis dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus:



Gambar 3.
Nvivo 12 Plus (Strategi-Langkah Represif)

Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo 12 Plus dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil langkah represif perbaikan sistem Polretabas Kota Makassar dalam strategi penanganan kasus korupsi. Dalam langkah represif, muncul 3 hasil utama dari wawancara informan: laporan masyarakat, penindakan laporan, dan sarana pengaduan. Laporan masyarakat melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan potensi kasus korupsi. Proses penindakan laporan mencakup penyelidikan menyeluruh oleh pihak berwenang setelah menerima laporan masyarakat. Sementara itu,

sarana pengaduan merupakan fasilitas atau sistem yang menyediakan saluran resmi untuk melaporkan dugaan korupsi, termasuk hotline, portal daring, dan kantor pengaduan khusus.

Hasil penelitian mengungkap bahwa strategi langkah represif dalam penanganan kasus korupsi oleh Polrestabas Kota Makassar merupakan proses yang sudah terstruktur. Proses ini melibatkan serangkaian langkah, termasuk pengumpulan bukti dan keterangan, penyelidikan, tahap gelap perkara, penetapan tersangka, dan kemudian mengajukan kasus ke pengadilan. Penting untuk mematuhi

SOP dan aturan yang berlaku sepanjang proses.

Kerjasama dengan instansi terkait seperti APH, terutama dalam kasus yang melibatkan kerugian negara, adalah aspek penting dalam penanganan kasus korupsi. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam melaporkan kasus korupsi, dan mereka dapat melakukannya melalui berbagai sarana, asalkan menyediakan bukti yang kuat. Oleh karena itu, penanganan kasus korupsi berlandaskan pada prinsip transparansi, integritas, dan pematuhan terhadap aturan hukum.

Hal senada di kemukakan oleh Carolien Klein Haarhuis dalam Karsona et al., (2018) mengenai 4 tipe kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan berbagai negara, yaitu: *Tipe pertama* adalah dengan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara terutama dari pejabat publik dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya dengan melaksanakan deregulasi ekonomi, mengurangi monopoli negara untuk memberikan pelayanan, melaksanakan reformasi pajak dan lain-lain. *Tipe kedua* adalah dengan menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengurangi berbagai bentuk diskresi yang sering dilakukan oleh pejabat publik. *Tipe ketiga* adalah

menciptakan situasi dimana masyarakat bisa memilih kemana meminta berbagai jenis pelayanan publik. Kesempatan masyarakat memilih, bisa membuat birokrasi bersaing dalam memberikan pelayanan, maka berbagai modus yang mengarah kepada korupsi dapat berkurang. Prakondisi adalah pemberian gaji ataupun yang tinggi pada pejabat atau pelayan publik agar tidak menerima suap. *Tipe empat* adalah dengan melakukan reformasi hukum dan peradilan. Reformasi dilakukan dengan merancang peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian bahwa ada sanksi hukum bagi pelaku, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, memastikan bahwa peradilan harus bebas dari campur tangan pihak eksekutif dan pembentukan lembaga independen untuk memberantas korupsi.

Dalam penanganan kasus korupsi, langkah-langkah yang diambil seharusnya selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan hak asasi manusia. Tindakan represif, seperti penahanan tanpa bukti yang kuat atau penggunaan kekerasan, harus dihindari. Sebaliknya, pencegahan, penyelidikan yang profesional, transparansi, kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, pengadilan yang independen, dan penghormatan terhadap hak asasi

manusia harus menjadi fokus utama. Masyarakat juga perlu diberdayakan dengan pendidikan dan kesadaran tentang konsekuensi negatif korupsi serta pentingnya melaporkan tindakan korupsi. Dengan pendekatan yang berlandaskan prinsip-prinsip ini, maka

dapat dipastikan bahwa penanganan kasus korupsi dilakukan dengan keadilan, akuntabilitas, dan transparansi yang memadai.

Berikut jumlah data kasus korupsi yang di tangani oleh Polrestabes Kota Makassar pada 5 tahun terakhir:

Tabel 1.
Jumlah Data Kasus Korupsi Yang Di Tangani Oleh Polrestabes Kota Makassar Pada 5 Tahun Terakhir

Tahun	Keterangan	P-21
2019	12 Pengaduan	4
2020	15 Pengaduan	4
2021	7 Pengaduan	3
2022	4 Pengaduan	2
2023	9 Pengaduan	-

Sumber: Tipidkor Polrestabes Kota Makassar Tahun 2023.

Dari tabel di atas ditunjukkan bahwa ada 12 pengaduan pada tahun 2019 dengan jumlah 4 P-21, pada tahun 2020 ada 15 pengaduan yang masuk dengan jumlah 4 P-21, 7 pengaduan yang masuk pada tahun 2021 dan jumlah P-21 3, selanjutnya pada tahun 2022 ada 7 pengaduan dengan 2 P-21, dan yang terakhir tahun 2023 belum ada P-21 dengan jumlah 9 pengaduan. P-21 merupakan kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana sebagai pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan: (1) Strategi perbaikan sistem Polrestabes Kota Makassar dalam penanganan kasus korupsi menerapkan pendekatan yang mencakup pengawasan, pemantauan, dan dukungan dalam proyek-proyek strategis yang didanai oleh negara. Kolaborasi dengan APIP digunakan untuk mengawasi pemerintah itu sendiri dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri. Fokus utama adalah mengembalikan kerugian negara jika

terjadi tindakan korupsi. (2) Strategi edukasi dan kampanye Polrestabes Kota Makassar dalam penanganan kasus korupsi dengan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemberian edukasi dan kampanye dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko korupsi. Dengan edukasi dan kampanye yang kuat, Polrestabes Kota Makassar dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi. (3) Strategi langkah represif Polrestabes Kota Makassar dalam penanganan kasus korupsi menerapkan pendekatan terstruktur dalam penanganan korupsi, mematuhi SOP, berkolaborasi dengan instansi terkait, mendorong partisipasi masyarakat, dan menjunjung prinsip transparansi dan integritas dalam penegakan hukum.

Strategi penanganan kasus korupsi oleh Polrestabes Kota Makassar mencakup pendekatan yang melibatkan perbaikan sistem, edukasi, dan langkah-langkah represif. Fokus utama adalah mengawasi proyek strategis, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta mendorong partisipasi dan penegakan hukum dengan prinsip transparansi dan integritas. Keseluruhan strategi bertujuan untuk efektif

menangani dan mencegah kasus korupsi di Kota Makassar.

REFERENSI

- Adhayanto, O., Haryanti, D., Rani, M., Hendrayadi, A., Sucipta, R., Budiyan, E. R., Andrian, D., & Triyana, N. (2021). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa di Kota Tanjungpinang. *Pengabdian Masyarakat*, 1(November), pp. 9–17.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v1i1.3839>
- Badjuri A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 18(1), pp. 84–96.
- Bayu, D. (2023). *ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022*. DataIndonesia.Id.
- Fatir, M. D. (2021). *ACC Sulawesi: Penanganan Kasus Di Sulsel Stagnan*. Antaranews.Com.
- Harahap, M. D. I., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2021). *Peran Intelejen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi*. 3(2), pp. 1122–1146.
<https://doi.org/https://doi.org/10.10101/metadata.v3i3>
- Hutahaean, A., & Indarti, E. (2020). Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), pp. 314–323.
<https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.314-323>
- Karsona, A. M., Utari, I. S., Kurniadi, Y., Bura, R. O., Puspito, N. T., S., M. E., Sofia, A. I., B., Ga. L., Nugroho, H., & Nurhayati, D. I. (2018). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi Edisi Revisi*, 20(7).

- Musahib, A. R. (2015). Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Katalogis*, 3(1), pp. 1–9.
- Muslimin, M. B., & Hariri, A. (2023). *Peran Pemerintah Dalam Mereduksi Tindak Pidana Korupsi Daerah*. 4(1), pp. 88–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.23442>
- Pahlevi, F. S. (2022). *Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. 4(1), p. 68.
- Priyatni, E. T., Suryani, A. W., Fachrunnisa, R., Achmad Supriyanto, & Zakaria, I. (2020). *Pemanfaatan Nvivo Dalam Penelitian Kualitatif*. Pusat lembaga Pendidikan Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. <https://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2021/10/b5-Pemanfaatan-NVIVO-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf>
- Yuliardi, H. (2021). *Analisis Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kawasan Tranmigrasi Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota* (Skripsi, Universitas Islam Riau, Riau)